



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI DI BIDANG PENDIDIKAN/AKADEMIK,
PENELITIAN, SAINS, KREATIVITAS, SENI, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung visi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka, perlu diatur kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada mereka yang menunjukkan prestasi maupun pengabdian di bidang pendidikan/akademik, penelitian, sains, ketrampilan, kreativitas, seni, kepemudaan dan olah raga, dan mewakili/membawa nama baik/mengharumkan nama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkat nasional dan internasional perlu diberi penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan/Akademik, Penelitian, Sains, Kreativitas Seni, Kepemudaan dan Olah Raga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI DI BIDANG PENDIDIKAN/AKADEMIK, PENELITIAN, SAINS, KREATIVITAS, SENI, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Prestasi pendidikan/akademik, penelitian, sains, ketrampilan, kreativitas, seni kepemudaan dan olah raga yang selanjutnya disebut Penghargaan Prestasi adalah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pelajar, mahasiswa, guru/dosen maupun pembina/pelatih yang telah menunjukkan prestasi maupun pengabdianya dalam bidang dimaksud.
2. Bidang pendidikan/akademik adalah segala bentuk kegiatan yang berkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah dan/atau Perguruan Tinggi.
3. Sains adalah segala bentuk kegiatan yang dikembangkan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kehidupan.
4. Ketrampilan adalah segala kegiatan yang menggunakan kemampuan fisik/skill untuk menghasilkan sesuatu baik benda berwujud maupun tidak berwujud.
5. Kreativitas adalah segala kegiatan yang berorientasi mengembangkan potensi olah pikir dan kreasi untuk menghasilkan sesuatu baik yang berujung maupun tidak berujung.
6. Kepemudaan adalah kegiatan pengembangan generasi muda dalam rangka mengembangkan jati diri generasi muda berkarakter dan berprestasi melalui serangkaian seleksi/kompetisi.
7. Olahraga adalah kegiatan olah tubuh dalam rangka mengembangkan kemampuan fisik, mental maupun disiplin baik menggunakan alat maupun tidak, baik bersifat perorangan maupun beregu.
8. Kejuaraan Tunggal kegiatan lomba/pertandingan yang dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri.
9. Kejuaraan Ganda adalah kegiatan lomba/pertandingan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan bermain berpasangan.
10. Kejuaraan Beregu adalah kegiatan lomba/pertandingan yang dalam pelaksanaannya dilakukan lebih dari 2 (dua) orang bersama-sama dalam satu Tim dengan peraturan ditentukan pada masing-masing jenis lomba/pertandingan.

11. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Daerah dalam memberikan penghargaan di bidang Pendidikan/akademik, sains, ketrampilan, kreativitas, seni, kepemudaan dan olah raga yang bertujuan untuk:

- a. memberikan stimulan bagi para juara, pelatih/pembina untuk terus meningkatkan prestasi dan membela nama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indonesia;
- b. mendorong generasi berikutnya untuk mengikuti jejak prestasi para seniornya;
- c. merangsang dan menumbuhkan bakat-bakat prestasi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat generasi muda untuk mengasah kemampuan diri untuk siap dan membiasakan diri berkompetisi.
- d. mendukung visi Daerah sebagai pusat pendidikan terkemuka.

Pasal 3

- (1) Daerah memberikan Penghargaan Prestasi kepada pemenang dan/atau pembina/pelatih kegiatan/event lomba/kejuaraan tingkat nasional dan internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, medali perak dan medali perunggu atau juara I, juara II, juara III baik perorangan maupun beregu.
- (2) Dalam hal terdapat penampil terbaik, terfavourit atau gelar sejenisnya dalam satu peristiwa lomba/pertandingan, kepada yang bersangkutan diberikan satu kali Penghargaan Prestasi sesuai peristiwa lomba/pertandingan yang dimaksud.
- (3) Pembina/Pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendampingi dan memberikan instruksi langsung kepada peraih juara dalam peristiwa lomba/pertandingan yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (4) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pelatih/Pembina di lapangan, maka Penghargaan Prestasi diberikan 1 (satu) pelatih dan/atau 1 (satu) asisten pelatih yang mendampingi di lapangan khusus bagi tim/regu yang anggotanya paling kurang terdiri dari 5 (lima) orang.
- (5) Penetapan penerima Penghargaan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan Prestasi diberikan oleh Daerah apabila peristiwa lomba/pertandingan diakui dan masuk dalam agenda kegiatan resmi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta dikoordinasikan melalui Dinas.

Pasal 5

Penghargaan Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa:

- a. Piagam Daerah;
- b. Uang, dan/atau
- c. Barang

Pasal 6

Pemberian Penghargaan Prestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja langsung pada Dinas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 35 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001